



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR *12* TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Penghapusan Dan Atau Penggabungan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 29 April 2000 Nomor 2 tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN
KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Camat, adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat, Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan ;
- f. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja melaksanakan pemerintahan kelurahan ;

BAB II
TUJUAN, TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN ATAU PENGGABUNGAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan di Daerah.
- (2) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat ;
- (3) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan kepada DPRD ;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan.

BAB III

SYARAT PEMBENTUKAN, NAMA BATAS DAN
PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN

Pasal 4

Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk yaitu sedikit-dikitnya 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga ;
- b. Luas Wilayah yaitu luas Wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia ;
- c. Sosial Budaya yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragam dan bermasyarakat dalam wilayah perkotaan;
- d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan ;
- e. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan sosial pemasaran produksi dan prasarana Pemerintahan ;
- f. Ciri-ciri sifat masyarakat yaitu bersifat mejemuk dengan dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan perkotaan ;
- g. Kondisi wilayah yaitu wilayah yang terletak dalam kawasan Ibukota Kabupaten Kota pusat Pemerintahan Kecamatan dan kawasan-kawasan lain yang bercirikan perkotaan.

Pasal 5

Didalam pembentukan Kelurahan harus disebut, luas wilayah dan batas Kelurahan yang dibentuk.

BAB IV
PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Desa-Desa di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 4 dapat di bentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat ;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) kepada Bupati dengan tembusan Camat ;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa-Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten ;
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintahan Desa, dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan di serahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah ;

- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di kelola melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan ;
- (3) Pembagian aset-aset Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD dengan memperhatikan usulan Kelurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Atau Penggabungan Kelurahan.

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

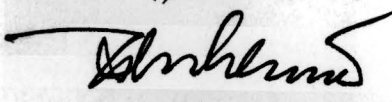
Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2000

BUPATI SIDOARJO


S O E D J I T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 12 tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI SIDOARJO
Sekretaris Daerah Kabupaten


Drs. WIN HENDRARSO, MSi
Pembina Tingkat I
NIP 010138354